

Hukum Bangsa Domingo De Soto

Taufan Fadillah; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000180@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: The author in this analysis explains how Domingo de Soto thought about national law, starting from his journey to become a philosopher who had the ambition to change the order of his life until he graduated and became a lecturer and became famous as a prominent theologian at that time. Domingo de Soto was also a philosopher who had the view regarding universal law which is associated with the principle of ius gentium where this principle states that the law must have moral principles and principles contained in the nation where all nations must accept the same law, in this research the author uses a qualitative method. This research is descriptive and tends to use analysis as a reference for the study that will be discussed where the author analyzes to find the results of the study being discussed. The approach taken is philosophical-historical. Because the sources are taken from the past or previous events to be explained by the author. Then it was also explained that the principle of ius gentium is very important for national law because the meaning contained in this principle has many aspects in nations, in essence this principle requires that all countries must apply the law fairly to their nation and be civilized in accordance with the values of aspects of their society. , and justice is the center of law where justice is the main pillar in carrying out all the rules so that society feels prosperous and prosperous, and finally the author tries to explain that legal consistency is very important in the present where Domingo de Soto's view is that legal consistency is an important principle that must be upheld. in the legal system, so that social inequality does not occur between the people, where nowadays legal consistency is really needed to form a legal order in a nation so that it is fair for the nation.

KEYWORDS: Law, Nation, Domingo.

ABSTRAK: Penulis pada analisis ini menjelaskan bagaimana pemikiran Domingo de soto mengenai hukum bangsa, dimulai dari perjalannya menjadi seorang filsuf yang memiliki ambisi untuk merubah tatanan hidupnya sampai ia lulus dan menjadi dosen lalu terkenal sebagai teolog temuka pada saat itu, Domingo de soto juga seorang filsuf yang memiliki pandangan mengenai hukum universal yang dikaitkan dengan asas ius gentium dimana asas ini mengenai bahwa hukum harus berprinsip moral da prinsip yang terkandung pada bangsa dimana semua bangsa harus menerima hukum yang sama, dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode kualitatif penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sebagai acuan kajian yang akan dinahas dimana peulis menganalisis untuk mencari hasil dari kajian yang dibahas. Pendekatan yang dilakukan adalah filosofis-historis. Karena sumber yang diambil dari masa lampau atau peristiwa peristiwa dahulu guna untuk dijelaskan oleh penulis. Lalu dijelaskan pula bahwasannya asas ius gentium sangat penting bagi hukum bangsa karena makna yang terkandung dalam asas tersebut sangat banyak aspeknya ada dalam bangsa-bangsa, pada intinya asas

tersebut menginginkan bahwa semua neagara harus berlaku adil terhadap hukum untuk bangsanya dan beradap sesuai dengan nilai aspek masyarakatnya, dan keadilan adalah sebuah pusat hukum dimana keadilan menjadi pilar utama dalam menjalankan semua aturan agar masyarakat merasakan sejahtera dan berdap, dan terakhir penulis mencoba menjelaskan bahwa konsistensi hukum sangatlah penting dimasa sekarang dimana pandangan Domingo de soto mengatakan konsistensi hukum adalah prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum, agar tidak terjadi kesenjangan sosial diantara masyarakatnya, dimana pada zaman sekarang konsistensi hukum sangatlah dibutuhkan untuk membentuk tatanan hukum pada suatu bangsa agar adil bagi bangsanya.

KATA KUNCI: Hukum, Bangsa, Domingo.

I. PENDAHULUAN

Domingo de Soto merupakan seorang pendeta dominikan Spanyol, dosen dan teolog skolastik, lahir pada tahun 1494 di desa Villagarcía de Campos, yang terletak di provinsi Valladolid, Spanyol. Domingo De Soto berasal dari keluarga yang cukup sederhana sekali, dimana dalam lingkungan yang ia tinggali sangat banyak orang yang memiliki pemikiran yang dipengaruhi oleh renaissance, namun Domingo De Soto memiliki ambisi besar untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Karena pada zaman itu perubahan di Eropa sangat pesat, dan orang-orang berbondong-bondong untuk mempunyai jati diri mereka. Domingo mungkin saja dibesarkan dalam lingkungan yang terpapar oleh perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu, seperti penemuan Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 dan pengaruh Renaissance yang mulai menyebar di Eropa (Salamanca, 2017). Meskipun informasi spesifik tentang masa kecilnya mungkin terbatas, lingkungan sosial dan budaya di sekitar desa tempatnya dibesarkan kemungkinan memberikan dasar bagi minat dan ambisi akademisnya karena pemikiran dan bagaimana De Soto ingin keluar dari zonanya untuk memiliki perubahan pada dirinya. Kehadiran universitas-universitas seperti Alcalá dan Salamanca di Spanyol pada saat zaman itu juga bisa menjadi beberapa faktor penting dalam perkembangan intelektualnya. Universitas-universitas ini adalah pusat-pusat pembelajaran yang penting pada masa Renaissance, tempat di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan teologi dibahas dan dikembangkan. Seperti universitas Salamanca yang sangat mempengaruhi intelektual seorang De Soto, dimana Universitas Salamanca adalah institusi pendidikan tinggi tertua di Semenanjung Iberia. Sebuah sekolah katedral, yang terletak di Salamanca pada tahun 1130. Selain itu, Salamanca diakui sebagai universitas khusus teologi dan hukum, mungkin inilah yang menjadi dasar seorang pendeta seperti Domingo De Soto memiliki pandangan hukum dan disatukan dengan ilmu teologinya. Dengan demikian, perjalanan Domingo de Soto menjadi seorang filsuf dimulai dari pendidikan dan pengalaman akademisnya di universitas-universitas terkemuka Spanyol pada masanya, yang kemudian

membentuk dasar-dasar pemikirannya dalam teologi dan filsafat (Decock, 2022).

Dalam Grimm (2017) setelah menyelesaikan pendidikannya, Domingo de Soto menjadi seorang pengajar di Universitas Salamanca. Dia menjadi terkenal sebagai dosen teologi dan hukum kanon, dan karyanya di bidang ini memberinya reputasi sebagai ahli teologi yang kredibel. Meskipun terkenal sebagai teolog, De Soto juga memberikan kontribusi sangat penting dalam bidang filsafat. Karya-karya filsafatnya sering kali memadukan elemen-elemen teologi Katolik dengan pemikiran filsafat Aristoteles. Dia juga membahas berbagai topik filsafat seperti logika, etika, dan metafisika dalam karyanya. Seperti "Summule" adalah kumpulan catatan kuliah De Soto yang banyak mencakup berbagai topik, termasuk logika. Dalam "Summulae"-nya, De Soto membahas prinsip-prinsip dasar logika dan metode berpikir yang baik. Meskipun karya-karya ini mungkin tidak secara eksklusif fokus pada etika dan logika, mereka mencerminkan kontribusi De Soto terhadap pemikiran etis dan logis pada zamannya (Salas dkk., 2015). Pemikirannya tentang etika dan logika juga tercermin dalam karya-karya teologis dan hukumnya, di mana ia sering membahas prinsip-prinsip moral dan metode berpikir yang benar. Ini bisa dikatakan seorang Domingo De Soto sangat memiliki kebebasan dalam pandangannya terutama pada pembahasannya mengenai *Ius Gentium*, *ius gentium* merupakan istilah Latin yang merujuk pada hukum internasional atau hukum alam yang berlaku untuk semua bangsa. Pandangan Domingo de Soto tentang *ius gentium* dapat dilihat dalam karyanya sebagai seorang teolog, filsuf, dan ahli hukum pada abad ke-16 (Fred D. M., t.t.).

Perlu kita cermati mengapa pada abad ke-16 tersebut Domingo de Soto mempunyai pandangan seperti Aristoteles, Aquinas, dan lainnya karena pada abad tersebut terjadi perubahan yang besar atau bisa disebut Renaisans, dimana pada masa tersebut adalah periode penting dalam sejarah Eropa yang berlangsung sekitar abad ke-14 hingga ke-17. Istilah "Renaissance" berasal dari bahasa Prancis, yang berarti "kebangkitan" atau "kelahiran kembali," dan secara harfiah mencerminkan kembali minat pada warisan budaya klasik Yunani dan Romawi, serta

perkembangan signifikan dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan pemikiran manusia. Renaisans ditandai dengan kembalinya minat pada karya-karya sastra, filsafat, seni, dan arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Karya-karya Plato, Aristoteles, Cicero, dan karya-karya lainnya menjadi sebuah objek studi dan inspirasi bagi para intelektual Renaisans. Renaisans juga merupakan masa di mana ilmu pengetahuan dan penemuan mengalami kemajuan pesat (Fred D. M., t.t.). Ilmuwan-ilmuwan seperti Galileo Galilei, Copernicus, dan Vesalius membuat penemuan dan observasi penting dalam bidang astronomi, matematika, dan kedokteran. Renaisans menekankan pentingnya manusia, kebebasan individual, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi manusia. Gerakan humanisme muncul, menekankan nilai-nilai seperti kebijaksanaan, etika, dan pendidikan yang berfokus pada manusia (Decock, 2022). Hal ini mungkin menjadi ketertarikan seorang Domingo de Soto terhadap ilmu filsafat. Sebagai seorang teolog Katolik, Domingo de Soto tertarik pada filsafat Yunani karena relevansinya dengan teologi Kristen. Konsep-konsep seperti metafisika, etika, dan epistemologi dalam filsafat Yunani dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami keyakinan agama dan memberikan dasar untuk menafsirkan teks-teks religius. Filsafat Yunani klasik telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan pemikiran Barat. Pengetahuan tentang pemikiran Yunani tidak hanya penting untuk pemikiran teologis dan filosofis, tetapi juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu, minat Domingo de Soto pada filsafat Yunani dapat dipahami sebagai bagian dari upaya intelektualnya untuk mengeksplorasi warisan budaya klasik dan memperdalam pemahamannya tentang dunia dan keyakinan agamanya (Fred D. M., t.t.).

Bisa dilihat pada Domingo de Soto memiliki pandangan yang sangat terbuka ia bisa menerima sebuah perubahan dan mau menerima literasi yang baru pada lingkungannya, ini menunjukkan bahwa seorang pendeta tidak terlalu memaksakan sebuah pendirian hanya pada satu hal saja, maksudnya Domingo de Soto mampu menyerap penalaran diluar konteks budaya dan ilmu yang dilingkungannya ini bisa dikatakan

Domingo de soto sangatlah terbuka terhadap hal-hal lain. Ini berkat ia mempelajari ilmu-ilmu filsafat yunani, dimana ia berani untuk menerima hal baru dan dipelajari secara matang, dan lalu dengan pandangannya ia memiliki ambisi untuk merubah, bahwa semua orang berhak mendapatkan hak yang sama diamana ini mengarah pada asas *ius gentium* yang ia tekankan pada pandangannya agar menjadi sebuah panduan kepada manusia, diamana manusia kadang merasa mereka seolah yang lebih tinggi dibandingkan orang lain.

Dalam pembahasan ini penulisan ingin menjelaskan pemikiran seorang Domingo de soto diamana pemikirannya mengenai hukum bangsa pada zamannya sangatlah berpengaruh, dalam pernyataannya bahwa semua orang bebas mendapatkan hal yang sama seusai dengan pengaruh agama, buda dan aspek lainnya. Dalam pembahasan ini penulis berusaha untuk mengkaji apakah pemikiran Domingo de soto masih relevan di zaman sekarang dimana pada saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi di berbagai aspek manusia.

II. METODE

Metode kualitatif penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sebagai acuan kajian yang akan dinahas dimana peulis menganalisis untuk mencari hasil dari kajian yang dibahas. Pendekatan yang dilakukan adalah filosofis-historis. Karena sumber yang diambil dari masa lampau atau peristiwa peristiwa dahulu guna untuk dijelaskan oleh penulis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ius Gentium* Acuan Hukum Bangsa

Perlu kita ketahui *Ius Gentium* adalah pandangan diamana semua bangsa berhak mendapatkan hukum, Domingo de Soto menganggap *ius gentium* sebagai bagian dari hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip

moral yang universal yang berlaku bagi semua bangsa, tanpa memandang perbedaan budaya atau kepercayaan agama. Baginya, *ius gentium* merupakan refleksi dari hukum alam atau hukum yang diturunkan dari prinsip-prinsip moral yang objektif, yang menurutnya ditemukan dalam ajaran agama dan filsafat (Fred D. M., t.t.). Domingo berfikir hukum berlaku bagi semua bangsa tanpa memikirkan status bangsa tersebut, ini menunjukkan asas ini sangat penting bagi suatu bangsa dimana kebebasan, keadilan dan prinsip prinsip moral ada terkandung didalamnya, sesuai dengan ucapan Domingo dalam buku *A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics* karya Fred Miller, halaman 290, mengatakan bahwa didalam hukum haruslah ada *ratio* (*explanatory principle*) atau prinsip-prinsip, ini dimaksud hukum akan berguna bagi suatu bangsa jika prinsip-prinsip yang hidup di suatu bangsa terkandung maka hukum tersebut akan berlaku juga (Fred D. M., t.t.). Pada dasarnya dalam pandangannya, *ius gentium* harus mencakup prinsip-prinsip moral yang mendasari keadilan, kebenaran, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dan bangsa. Ini berarti bahwa hukum internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat universal dan tidak boleh tunduk pada kepentingan tertentu dari satu negara atau kelompok (Decock, 2022).

Ius gentium sangat berpegang teguh terhadap prinsip keadilan dimana dialam keadilan tersebut harus ada perlakuan adil, ini dimaksud dalam pengimplementasian hukum haruslah dilakukan dengan adil agar hukum tersebut berjalan dengan hakekatnya, terkadang satu individu membuat sebuah hukum hanya untuk kaum atau golongan mereka saja tanpa mementingkan golongan lain, inilah guna dari asas *ius gentium* untuk meniadakan pemikiran seperti itu, dimana semua bangsa harus mendapat hukum yang berlaku atas dasar keadilan dan prinsip prinsip moral(Fred D. M., t.t.). Dalam pandangan Domingo de soto banyak pula di perngaruh oleh aquinas, seperti dalam prinsip-prinsip (*explanatory principle*) haruslah ada hukum alam/hukum kodrat (*participate*) agar mendorong hukum tersebut agar terbentuk, pada dasarnya hukum mengatur untuk menjaga tatanan dalam konteks keadilan, sosial dan apapun yang ada dalam aspek masyarakat tersebut.

Domingo de Soto juga mungkin mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip *ius gentium* berlaku dalam konteks hubungan internasional pada zamannya, termasuk masalah perdamaian, perang, perdagangan, dan diplomasi. Pandangan-pandangannya tentang *ius gentium* kemungkinan besar mencerminkan pandangan moral dan etika Katolik serta prinsip-prinsip hukum alam yang ia anut (Wallace, t.t.). Seperti yang diketahui bahwasannya Domingo de Soto adalah seorang teolog dan pendeta juga yang tidak jarang pemikirannya hukum yang ia pandang mengandung prinsip-prinsip yang ada di Kristen, namun hal ini ia uraikan secara umum agar diantara bangsa lain bisa menerima maksud dari pandangannya, karena jika ia beracuan pada prinsip agama saja maka akan banyak perbedaan yang terjadi karena semua bangsa lahir dengan prinsip agama yang berbeda-beda, maka dari itu ia lebih mementingkan prinsip moral karena setiap bangsa memiliki acuan moral yang sama, namun jika kita lihat dalam beberapa catatannya ia memang berpegang terhadap moral Kristen, tetapi dalam catatan lain mengatakan Domingo pada asas *ius gentium* ia lebih menerapkan prinsip moral yang lebih umum (Grimm, 2017).

Sebagai seorang teolog Katolik, pandangan De Soto tentang acuan moral bangsa mungkin sangat dipengaruhi oleh ajaran moralitas Kristen. Prinsip-prinsip moral seperti kasih, belas kasihan, kebajikan, dan pengampunan dapat menjadi bagian dari kerangka acuan moral yang diajukannya. Dalam prinsip tersebutlah membentuk pandangannya bahwa hukum bangsa harus memiliki kasih, dimana hukum itu bisa mengasihi seseorang yang bersalah, walaupun manusia tersebut berbuat kesalahan, Karena manusia memiliki sikap yang bisa berubah maka dari itu perlunya hukum bagi bangsa harus memiliki prinsip kasih dan belas kasihan. Lalu prinsip kebajikan, prinsip ini perlu agar hukum yang ditaati suatu bangsa memiliki kemuliaan tersendiri, maksudnya manusia menaati bukan karena takut, melainkan jika mereka tidak melakukan hal yang dilarang dalam aturannya maka mereka memiliki kesan kebajikan pada diri mereka sendiri. Dan prinsip pengampunan, hukumnya bisa diartikan sebagai pengampunan seseorang atas menebus dosa mereka yang mereka perbuat, inilah menjadi acuan penting bagi hukum bangsa.

B. Keadilan sebagai pusat Hukum Bangsa

Pentingnya keadilan juga tercermin dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional. Ini mencakup perlunya sistem peradilan yang independen dan transparan, di mana setiap individu memiliki akses yang sama untuk memperoleh keadilan (Sudjito, 2007). Karena sebuah keadilan adalah sebuah manifestasi dari kebebasan masyarakat yang ada dalam bangsa tersebut, sesuai dengan pandangan Domingo de Soto bahwa hakikat manusia memiliki keadilan guna untuk mencapai keadilan, Keadilan menurut De Soto juga mencakup aspek moral yang penting. Baginya, hukum yang adil harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang objektif dan universal, yang berasal dari ajaran agama dan hukum alam (Fred D. M., t.t.). Ini penting demi menyesuaikan hukum kepada bangsa-bangsa, setiap bangsa yang memiliki aturan pasti demi mensejahterakan masyarakatnya agar memiliki keadilan yang sama diantara masyarakat-masyarakat bangsa tersebut, dimana Keadilan juga memerlukan keseimbangan yang tepat antara hak-hak individu dan kepentingan bersama. Ini berarti bahwa keputusan hukum harus mempertimbangkan baik kebutuhan individu maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Sudjito (2019) Keadilan memerlukan perlakuan yang adil bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh diskriminatif dalam memperlakukan individu atau kelompok tertentu. Karena itu keadilan menjadi pusat hukum bagi sebuah bangsa, karena jika tidak ada keadilan namun hukum yang diterapkan tidak adil maka bangsa tersebut akan hancur karena banyaknya masyarakat tidak terima dengan perlakuan yang berbeda, maka dari itu didalam keadilan perbedaan sangatlah dijauhkan dalam prinsip keadilan, agar membuat keadilan terlihat objektif dimata sebuah bangsa agar membentuk ketertiban dalam masyarakatnya, diaman masyarakat akan hidup rukun dan harmonis tanpa memandang perbedaan ras, suku dan golongan mereka, Akhirnya, keadilan sebagai pusat hukum bangsa menurut De Soto mengindikasikan bahwa tujuan utama hukum haruslah untuk mencapai keadilan yang sejati bagi semua

individu dan masyarakat. Hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan kekuasaan atau menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Ini menjadikan pandangan Domingo de Soto sangat sentral dalam asas-asas hukum lainnya. Dengan demikian, keadilan sebagai pusat hukum bangsa menurut Domingo de Soto memainkan peran kunci dalam membentuk sistem hukum yang efektif dan bermoral. Prinsip-prinsip keadilan ini tetap relevan dalam konteks hukum modern, dan menjadi landasan penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Hukum bangsa juga harus bertujuan untuk mendorong perdamaian dan kesejahteraan bersama. Ini mencakup perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama, toleransi, dan keberagaman, serta mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi semua anggota masyarakat.

Menurut Wallace (t.t.) tujuan keadilan pula untuk menjadi pilar dalam hukum tersebut agar tidak goyah, dimana maknanya keadilan menjadi peran penting dalam membentuk hukum bagi bangsa karena keadilanlah yang memberikan sebuah bangsa dorongan untuk memiliki system hukum yang bisa diterima oleh masyarakat, dalam penerapan sebuah aturan pula sebuah bangsa harus menilai mana yang sesuai untuk diterapkan didalam bangsanya karena masyarakat yang akan menjadi penerima aturan tersebut, dimana jika aturan tersebut tidak sesuai maka tidak ada keadilan bagi suatu bangsa, maka dari itu peran masyarakat juga menjadi penting didalam sebuah bangsa yang menginginkan sebuah keadilan.

C. Perlunya Konsistensi Hukum Universal bagi Masyarakat sekarang

Menurut Domingo de Soto, konsistensi hukum adalah prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum. Dia mungkin percaya bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif kepada semua individu dalam masyarakat (Decock, 2022). Karena pada masa sekarang kita bisa melihat terkadang sebuah aturan

hanya mendukung golongan tertentu, rakyat miskin sering terindas dan merasa tidak adil, ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat konsisten, apalagi pada prinsip hukum universal, hukum harus berlaku adil bagi semua bangsa termasuk semua golongan masyarakat. Pemikiran Domingo masih sangatlah relevan untuk diterapkan di zaman seperti sekarang, diaman dengan menerapkan pemikiran tersebut masyarakat lebih merasa tentram dan harmonis, itulah gunanya konsistensi sebuah hukum bagi bangsa, namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana merubah golongan yang hanya menguntungkan mereka saja, hal ini disebabkan mereka memiliki kekuasaan yang digunakan secara tidak adil, manusia terkadang memanfaatkan jabatannya hanya untuk mensejahterakan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, mereka tidak sadar mereka hidup Karen orang lain juga, ini perlunya prinsip moral dalam hukum, agar membentuk manusianya lebih baik dan memiliki rasa kebajikan yang mulia (Salas dkk., 2015). Hukum harus memiliki kejelasan dan kepastian yang memadai, sehingga setiap individu dapat memahami dan mematuhi hukum dengan baik. Ini mencakup kejelasan dalam penulisan undang-undang, prosedur hukum, dan pengambilan keputusan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal atau kepentingan pribadi. Ini mencakup perlunya sistem peradilan yang independen dan transparan, yang tidak tunduk pada tekanan politik atau ekonomi. Proses pembentukan hukum harus dilakukan dengan konsisten dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Ini mencakup transparansi dalam proses legislatif, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip demokratis.

Dengan memastikan konsistensi hukum, De Soto mungkin percaya bahwa masyarakat dapat mempercayai dan menghormati sistem hukum, serta mencapai keadilan yang sejati bagi semua individu. Konsistensi hukum juga merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Mungkin gambaran tersebutlah menjadi acuan jika sebuah bangsa menerapkan sebuah aturan hukum yang konsisten, tidak termakan oleh jabatan individu dan memikirkan

masyarakatnya agar masyarakat sebuah keadilan dari hukum, karena manusia memiliki hak mereka dan memiliki kewajiban yang wajib mereka terima semua secara adil tanpa ada kesenjangan, Hukum harus melindungi hak asasi manusia secara universal, termasuk hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Ini mencerminkan pengakuan akan martabat dan nilai-nilai yang melekat pada setiap individu (Hanafi, 2018).

Maka dari itu perlunya konsistensi hukum dimasa sekarang karena memang menjadi aspek penting bagi bangsa tersebut dan juga menjadi aspek penentu apakah dalam bangsa tersebut masyarakatnya sejahtera atau sengsara. Karena banyak menerapkan ketidak konsistenan hukum di Negara mereka menyebabkan masyarakatnya sengsara seperti dinegara Negara afrika, banyak Negara dikatakan miskin karena ketidak konsistenan hukum mereka hanya kalangan atas yang menerima kesejahteraan, untuk rakyat mereka baanyak yang miskin dan terjadi kesenjangan diantara mereka dan tidak luput pula akhirnya terjadi perang saudara antar satu bangsa tersebut, ini sangat memperhatikan karena sebuah bangsa tidak bisa berlaku adil dalam membentuk aturan dan bangsanya, maka dari itu penting sekali menerapkan konsistensi hukum universal dimasa sekarang, agar tidak terjadinya diskriminatif terhadap individu lain (Darmodiharjo & Shidarta, 1995).

IV. KESIMPULAN

Domingo de Soto merupakan seorang pendeta dominikan spanyol, dosen dan teolog skolastik, lahir pada tahun 1494 di desa Villagarcía de Campos, yang terletak di provinsi Valladolid, Spanyol. Domingo De Soto berasal dari keluarga yang cukup sederhana sekali, dimana dalam lingkungan yang ia tinggali sangat banyak orang yang memiliki pemikiran yang dipengaruhi oleh reisans, namun Domingo De Soto memiliki ambisi besar untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Domingo de Soto menjadi seorang pengajar di Universitas Salamanca. Dia menjadi terkenal sebagai dosen teologi dan hukum kanon, dan karyanya

di bidang ini memberinya reputasi sebagai ahli teologi yang kredibel. Perlu kita ketahui *Ius Gentium* adalah pandangan di mana semua bangsa berhak mendapatkan hukum, Domingo de Soto menganggap *ius gentium* sebagai bagian dari hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip moral yang universal yang berlaku bagi semua bangsa, tanpa memandang perbedaan budaya atau kepercayaan agama. Baginya, *ius gentium* merupakan refleksi dari hukum alam atau hukum yang diturunkan dari prinsip-prinsip moral yang objektif, yang menurutnya ditemukan dalam ajaran agama dan filsafat. Pentingnya keadilan juga tercermin dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional. Ini mencakup perlunya sistem peradilan yang independen dan transparan, di mana setiap individu memiliki akses yang sama untuk memperoleh keadilan. Menurut Domingo de Soto, konsistensi hukum adalah prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum. Dia mungkin percaya bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif kepada semua individu dalam masyarakat, Karena pada masa sekarang kita bisa melihat terkadang sebuah aturan hanya mendukung golongan tertentu, rakyat miskin sering terindas dan merasa tidak adil, ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat konsisten, apalagi pada prinsip hukum universal, hukum harus berlaku adil bagi semua bangsa termasuk semua golongan masyarakat. Maka dari itu perlunya konsistensi hukum dimasa sekarang karena memang menjadi aspek penting bagi bangsa tersebut dan juga menjadi aspek penentu apakah dalam bangsa tersebut masyarakatnya sejahtera atau sengsara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dan memberi petunjuk berupa ide ataupun arahan, dan dalam memberikan ucapan terimakasih ini semoga rekan yang telah memberikan ide berfikir dan sumber mendapat kemudahan dalam kehidupan yang baik dan bisa menggapai cita-citanya, pada dasarnya penulis sangat berterimakasih terutama kepada dosen pembimbing dalam

mata kuliah Filsafat Hukum yaitu Mohammad Alvi Pratama, S.FIL.,
M.PHIL.

DAFTAR REFERENSI

- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Decock, W. (2022). Domingo de Soto, Deliberation on the Cause of the Poor. *Academia*, 115.
- Fred D. M. (t.t.). *A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics*. 6, 467.
- Grimm, A. (2017). *Frieden und Ruhe des Gemeinwesens bei Domingo de Soto*.
- Hanafi, M. A. (2018). *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Ruas Media.
- Salamanca, B. (2017). *Domingo de Soto and the Vagueness of Vagrancy: The Wickedness of Itinerant Lives*. Creative Commons Attribution License.
- Salas, Robert Fastiggi, & Victor. (2015). *A Companion to Francisco Suárez*, (Brill's Companions to the Christian Tradition, 53).
- Sudjito. (2007). *Refleksi Kritis Atas Teologi Hukum Thomas Aquinas*. Diskusi Bulanan Sekolah Pascasarjana . Universitas Gajah Mada.
- Sudjito. (2019). *Keberkahan Hukum: Harapan dan Realitas Kehidupan Manusia*. Dialektika.
- Wallace, W. (t.t.). *Domingo De Soto's "Laws" Of Motion: Text And Context*. Brill Article, 304.